

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia yang merata materil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Pembangunan Nasional tersebut menyatakan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam hal mengembangkan perekonomian suatu negara, serta pemerintah berkewajiban memberikan pengarah dan bimbingan dalam suatu pertumbuhan ekonomu, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan usaha dan pemerataan ekonomi. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kesejahteraan sosial, dalam arti kemakmuran bagi semua orang, sedangkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, mempertegas dasar moral bagi Demokrasi Ekonomi tersebut, yaitu negara yang mengambil tanggung jawab dan mengatur kemakmuran rakyat ke arah yang merata.

Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang tertinggi dan merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, maka kesadaran hukum dalam arti lain tunduk, patuh disertai penghayatan dan pelaksanaan terhadap Undang-

Undang yang berlaku dinegara ini termasuk penghayatan, pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 wajib dimiliki oleh setiap warga Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur kesejahteraan sosial, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa sikap tegas untuk memasukkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan kedalam sistem perekonomian Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata perekonomian disusun pada Pasal 33, Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri, membentuk sendiri berdasarkan kekuatan pasar bebas. Sebab jika dibiarkan tersusun sendiri tanpa penataan, maka perekonomian makin lama akan makin jauh dari asas kekeluargaan. Maka dari itu perlu digalang adanya kesatuan pendapat dan kesatuan langkah yang secara konseptual dan operasional diseluruh lapisan masyarakat untuk menggerakkan terlaksananya perombak pola pikir tersebut, untuk menciptakan sistem ekonomi yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan.

Pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang, masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah kebawah masih membutuhkan sebuah lembaga atau organisasi yang bisa menuntun mereka untuk memperbaiki taraf hidup terutama dalam bidang ekonomi, masyarakat Indonesia membutuhkan adanya Koperasi, alasan utama kebutuhan tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan penawaran, meningkatkan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lainnya adalah terdapat

peluang yang memberikan koperasi untuk mengembangkan potensi usaha. Koperasi adalah sebuah lembaga atau organisasi ekonomi yang dibangun atas dasar persamaan dan kebersamaan, yang berpijak pada semangat gotong royong dan berasas kekeluargaan. Koperasi Indonesia diarahkan sebagai suatu lembaga ekonomi yang digerakkan oleh semangat kebersamaan dengan memperhatikan solidaritas sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi tidak bisa dipisahkan dengan rakyat dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, peranan Koperasi Indonesia sebagai lembaga emansipasi ekonomi untuk mewujudkan tujuan pembangunan negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat senantiasa harus dikembangkan dan ditingkatkan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang perkoperasian.

Koperasi merupakan wadah ekonomi yang cocok bagi pelaksanaan asas kekeluargaan yang menjadi corak dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menegaskan bahwa negara dan masyarakat yang kita bangun ini adalah negara kekeluargaan dan masyarakat kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi merupakan salah satu jawaban agar perkembangan perekonomian tidak terjerumus kedalam kancah persaingan keras, yang kadang-kadang dapat saling mematikan. Koperasi dapat bergerak dalam segala kegiatan ekonomi tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu koperasi dapat bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang terlepas dari kepentingan-kepentingan anggota yang

bersangkutan. Pengoperasian koperasi diarahkan agar mampu mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap memberikan perhatian dan meningkatkan perannya dalam membantu anggota koperasi untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih makmur. Seiring dengan adanya perkembangan zaman, koperasi juga ikut berkembangnya ke arah yang lebih maju. Akan tetapi perkembangan koperasi itu tidak serta merta merubah prinsip serta fungsi awal dari pembentukan koperasi. Salah satu bidang usaha produk dari koperasi adalah pemberian kredit. Kredit didalam koperasi adalah semua jeni pinjaman uang yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman serta adanya kesepakatan pelunasan pinjam meminjam.

Indonesia termasuk kedalam negara agraris, maka dari itu sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian dibidang perekonomian dan peternakan, selain bertani dan beternak, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri dan swasta. Maka dari itu, Koperasi dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan sebuah perekonomian masyarakat. Salah satu jenis Koperasi yang ada di Indonesia, yakni Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dapat dijadikan sebagai salah satu tempat guna memperbaiki dan megembangkan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, terutama di daerah perdesaan.

Pengoperasian Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) harus berjalan dengan lancar agar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) mengalami peningkatan, jika aktivitas Koperasi Pegawai Republik Indonesia mengalami peningkatan, maka akan berdampak positif baik laju ekonomi rakyat, terutama rakyat perdesaan. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian tentang

koperasi, yang nantinya bisa dijadikan bahan dalam pemecahan masalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia tersebut. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dapat meningkatkan perekonomian di dalam wilayah tersebut, dengan adanya Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI) dalam suatu wilayah, maka dapat meningkatkan pemerataan dari hasil-hasil pembangunan, sehingga rasa keadilan dan kemakmuran benar-benar diwujudkan. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) kehadirannya sangat bermanfaat, terutama bagi Pegawai yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya di wilayah tersebut. KPRI diharapkan mampu mengatasi permasalahan kekurangan modal yang sering terjadi di suatu wilayah tersebut.

Pegawai atau masyarakat yang mengalami kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, maka dapat mengajukan pinjaman atau kredit melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dengan syarat-syarat serta bunga yang relatif kecil. Pengembalian kredit ini dapat dilakukan dengan cara diangsur setiap bulannya atau dengan cara memotong gaji setiap bulannya dengan jangka waktu 2-3 tahun. Hal ini dapat mempermudah pegawai dalam memperoleh tambahan dana dalam usahanya.

Setiap koperasi diwajibkan membuat suatu kebijakan keperkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari, agar pemberian kredit dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat. Pemberian kredit ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha serta mencukupi kesejahteraan anggota atau masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudi Antony (2015), yang berjudul “Pengaruh Pemberian Kredit

Terhadap Pendapatan Anggota pada Koperasi Artha Indra Abadi Kabupaten Lumajang” hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit yang diberikan oleh Koperasi Artha Indra Abadi Lumajang memang terbukti meningkatkan pendapatan para anggotanya dengan peningkatan sebesar 20-30% atau rata-rata naik Rp.200.000-Rp.300.000 per bulannya.

Ada banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat taraf hidup masyarakat, salah satu diantaranya adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka dapat pula dikatakan bahwa semakin tinggi pula taraf hidupnya guna memenuhi segala biaya yang diembannya. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian yang berjudul “Pengaruh Pinjaman terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Anggota di KPRI “Pangudi Luhur” RSUD Dr. Haryoto Lumajang”.

## **1.2. Batasan Masalah**

Koperasi merupakan pelaku ekonomi yang dijadikan sebagai wadah ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pangudi Luhur adalah sebuah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam bagi pegawai di kabupaten Lumajang. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti hanya membatasi masalah pemberian pinjaman yang diberikan kepada pegawai yang memiliki sebuah usaha pada tahun 2017 di KPRI Pangudi Luhur RSUD Dr. Haryoto Lumajang.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah “Apakah pinjaman berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha bagi anggota KPRI Pangudi Luhur RSUD Dr. Haryoto Lumajang?”

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari peneliti adalah “Untuk mengetahui apakah pinjaman berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha bagi anggota KPRI Pangudi Luhur RSUD Dr. Haryoto Lumajang.”

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kegunaan dan manfaat bagi beberapa pihak terkait diantaranya:

#### **1. Bagi Pemerintah.**

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan peran dan fungsi koperasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga diharapkan pemerintah daerah yang bersangkutan juga turut mendukung perkembangan koperasi dan anggotanya.

## 2. Bagi Dunia Koperasi.

Bagi dunia koperasi, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan dalam usaha menjaga keseimbangan antara memperoleh laba seoptimal mungkin namun tetap memperhatikan tujuan asli koperasi, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang salah satunya adalah pendapatan. Sehingga alokasi dana untuk pemberian kredit bisa lebih ditingkatkan secara proposional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan tanpa harus mengurangi peluang perolehan laba yang dapat diraih oleh koperasi.

## 3. Bagi Akademik

Kegunaan penelitian ini bagi Akademik adalah sebagai tambahan referensi bahan bacaan, sumber informasi dan kepustakaan dengan harapan dapat membantu para mahasiswa dalam usaha menambah ilmu pengetahuan, terutama dengan kaitannya pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan anggota dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

## 4. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis antara lain:

- a) Sebagai wahana dalam menambah memperluas wawasan penulis tentang pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan anggota penerima kredit.

- b) Penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan jalan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan kedalam praktek usaha nyata.

